

Pertimbangan Penyidik Menolak Dilakukannya Penangguhan Penahanan Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anak

Ilham Perdana^{1*}, Neni Vesna Madjid²

^{1,2} Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: ilhamp@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 07/11/2025

Diterima, 21/12/2025

Dipublikasi, 04/01/2026

Kata Kunci:

Penyidik; Penangguhan
Penahanan; Tindak
Pidana Narkotika;
Anak

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Pertimbangan Penyidik pada Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pariaman menolak dilakukannya penangguhan penahanan perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan anak diantaranya beratnya tindak pidana yang dilakukan, risiko pengulangan tindak pidana, serta kepentingan dalam mengungkap jaringan narkotika yang lebih luas. Dengan ancaman hukuman yang tinggi ini, penyidik memiliki alasan kuat untuk tetap melakukan penahanan terhadap tersangka, termasuk anak-anak, guna memastikan bahwa tersangka tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Secara sosial dan psikologis, alasan yang menjadi pertimbangan penyidik adalah risiko pengulangan tindak pidana walaupun hal ini bertolak belakang dengan undang-undang perlindungan anak. Kendala bagi penyidik pada Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pariaman dalam pertimbangan menolak dilakukannya penangguhan penahanan perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan anak adalah anak-anak yang terlibat dalam peredaran narkotika bukan merupakan pelaku tunggal, melainkan bagian dari jaringan yang lebih luas. Tekanan dari pihak keluarga dan masyarakat yang sering kali mempersulit penyidik dalam mengambil keputusan yang tegas terkait penangguhan penahanan. Kendala administratif dalam memproses permohonan penangguhan penahanan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, permohonan penangguhan penahanan harus memenuhi beberapa syarat, seperti adanya jaminan dari orang tua atau pihak yang bertanggung jawab atas anak serta pernyataan tertulis bahwa anak tidak akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana. Namun, dalam praktiknya, banyak permohonan yang diajukan tanpa memenuhi persyaratan yang lengkap, sehingga menyulitkan penyidik dalam melakukan verifikasi terhadap kelayakan penangguhan

Abstract

This research is a legal research with descriptive analytical specifications. The considerations of investigators at the Pariaman Police Narcotics Investigation Unit in refusing to suspend detention in narcotics crime cases committed by children include the seriousness of the crime committed, the risk of repeat offenses, and the interest in uncovering a wider narcotics network. With the threat of high penalties, investigators have strong reasons to continue detaining suspects, including children, to ensure that the suspect does not flee or destroy evidence. Socially and psychologically, the reason considered by investigators is the risk of repeat offenses even though this is contrary to child protection laws. Obstacles for investigators at the Pariaman Police Narcotics Investigation Unit in considering refusing to suspend detention in narcotics crime cases committed by children are that children involved in narcotics trafficking are not single perpetrators, but rather part of a wider network. Pressure from family and community often makes it difficult for investigators to make firm decisions regarding suspension of detention. Administrative obstacles in processing

Keywords:

Investigator,
Suspension of
Detention, Narcotics
Crimes, Children

requests for suspension of detention. Under applicable laws and regulations, a request for a suspended detention must meet several requirements, such as a guarantee from the child's parents or other responsible party and a written statement that the child will not run away or repeat the crime. However, in practice, many requests are submitted without meeting all the requirements, making it difficult for investigators to verify the eligibility for a suspension.

PENDAHULUAN

Tindak Pidana narkoba di tanah air, semakin memprihatinkan. Membuat pemerintah berusaha keras mewujudkan Indonesia Bebas Narkoba dengan berbagai langkah dan tindak pencegahan dengan program P4GN (Pedoman Pencegahan Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkoba).¹ Saat ini peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan sasaran potensial generasi muda, sudah menjangkau berbagai penjuru daerah. Penyalahgunaannya merata di seluruh strata sosial masyarakat.²

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan yang dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.³ Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional⁴

Hal ini merupakan tantangan bagi seluruh bangsa Indonesia, terutama penegak hukum dan aparat pemerintah, untuk bekerja sama masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan bahaya narkoba, bahkan memberantasnya dari bumi Indonesia.⁵ Anak di dalam perkembangannya menuju dewasa memasuki masa remaja yang sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada disekitarnya. Pada masa remaja seorang anak dalam suasana atau keadaan peka, karena kehidupan emosionalnya yang masih labil. Rasa ingin tahu yang lebih dalam lagi terhadap suatu yang baru, kadangkala membawa mereka kepada hal-hal yang bersifat negatif.⁶

Kepolisian dalam melakukan penahanan terhadap seorang tersangka/ terdakwa haruslah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Selain hal tersebut, juga adanya kewajiban tetap memberlakukannya asas praduga tak bersalah pada diri seseorang (*presumption of innocent*) sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁷ Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun peraturan-peraturan pelaksanaan tidak menetapkan tentang syarat penangguhan penahanan. Hal ini berarti pembentuk undang-undang menyerahkan hal ini kepada aparat penegak hukum untuk menentukannya. Penegak hukum yang berwenang, tergantung perkara pidananya.⁸ Penangguhan penahanan dari segi kebebasan lebih menguntungkan tersangka atau terdakwa.

¹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Cet II, Cawang, Jakarta Timur, BNN RI, 2009, hlm. 107.

² Wilson Nadeak, *Korban dan Masalah Narkoba*, Cetakan IV, Indonesia Publishing House, Bandung, 1996, hlm. 83.

³ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkoba Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 89.

⁴ Divbinkum Polri, *Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas Kepolisian Republik Indonesia*, Jilid II, Kadivbinkum Polri, Jakarta, 2009, hlm. 86.

⁵ Parasian Simanungkalit, *Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*, Cetakan pertama, Yayasan Wajar Hidup, Jakarta, 2004, hlm. 20.

⁶ Wilson Nadeak, *Op. Cit.*, hlm. 57.

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 56.

⁸ Made Darma Weda, *Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana*, Guna Widya, Jakarta, 1999, hlm. 63.

Penangguhan penahanan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim kepada terdakwa bukan berarti status penahanannya berakhir. Masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa hanya diberi kebebasan melakukan kegiatan di luar tahanan dengan ketentuan tersangka atau terdakwa wajib lapor kepada pejabat yang telah memberikan penangguhan penahanan. Tersangka atau terdakwa tidak keluar rumah atau kota tanpa seizin dari pejabat yang memberikan penangguhan penahanan⁹.

Pelaksanaan penangguhan penahanan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim harus mempertimbangkan apakah tindak pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa dapat ditanggguhkan atau tidak. Kalau dapat ditanggguhkan, maka akan memberikan penangguhan penahanan, tetapi kalau tidak, maka permintaan penangguhan penahanan akan ditolak.¹⁰

Permasalahan yang dibahas pertimbangan penyidik pada Satuan Reserse narkoba Kepolisian Resor Pariaman dalam menolak dilakukannya penangguhan penahanan perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan anak dan kendalanya.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Penyidik Pada Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pariaman Menolak Dilakukannya Penangguhan Penahanan Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anak

Namun, dalam kerangka teori Sistem Peradilan Pidana oleh Michel King, keputusan untuk menahan atau menanggguhkan penahanan tidak hanya harus memenuhi syarat yuridis, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keadilan terhadap individu, dalam hal ini anak. Michel King menekankan pentingnya sistem peradilan yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan manusia (*therapeutic jurisprudence*), di mana setiap keputusan hukum harus membawa dampak positif terhadap pelaku, korban, dan masyarakat luas.¹¹

Di wilayah hukum Polres Pariaman kasus tindak pidana narkotika yang melibatkan anak-anak mengalami peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 12 kasus narkotika yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku. Kemudian meningkat menjadi 18 kasus pada tahun 2023, dan terus bertambah hingga mencapai 25 kasus pada tahun 2024. Dalam kasus yang ditangani oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pariaman, alasan utama yang sering digunakan oleh penyidik dalam menolak permohonan penangguhan penahanan terhadap anak adalah karena tersangka atau terdakwa diduga kuat terlibat dalam peredaran narkotika, bukan hanya sebagai pengguna. Berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang tentang Narkotika, setiap orang yang tanpa hak menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dapat dipidana dengan hukuman minimal lima tahun penjara dan maksimal dua puluh tahun penjara.¹² Dengan ancaman hukuman yang tinggi ini, penyidik memiliki alasan kuat untuk tetap melakukan penahanan terhadap tersangka, termasuk anak-anak, guna memastikan bahwa tersangka tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Menurut Michel King, alasan

⁹ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hlm. 85.

¹⁰ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 75.

¹¹ Michael King, *Non-Adversarial Justice*, The Federation Press, Sydney, 2009, hlm. 43–45

¹² I Made Widnyana, *Hukum Narkotika di Indonesia: Regulasi dan Implementasi*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2021, hlm. 102.

tersebut dapat diterima secara normatif selama sistem peradilan mampu menunjukkan bahwa penahanan tersebut benar-benar diperlukan dan membawa efek terapeutik, misalnya mencegah anak kembali pada lingkungan yang merusak. Ini sejalan dengan pemikiran King yang menekankan bahwa sistem hukum harus berperan sebagai alat intervensi sosial yang konstruktif.

Selain itu, dalam beberapa kasus, anak yang terlibat dalam peredaran narkotika sering kali bukan bertindak sendiri, melainkan menjadi bagian dari jaringan peredaran narkotika yang lebih besar. Oleh karena itu, penahanan terhadap anak yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam kasus narkotika sering kali diperlukan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas. Berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang tentang Narkotika, penyidik berwenang melakukan pengembangan perkara guna mengungkap keterlibatan pihak lain dalam jaringan peredaran narkotika.¹³

Dari perspektif sosial dan psikologis, alasan lain yang sering menjadi pertimbangan penyidik dalam menolak permohonan penangguhan penahanan adalah risiko pengulangan tindak pidana. Dalam banyak kasus, anak yang telah terlibat dalam jaringan narkotika mengalami pengaruh sosial yang kuat dari lingkungannya, sehingga jika diberikan penangguhan penahanan, ada kemungkinan besar bahwa anak tersebut akan kembali melakukan tindakan serupa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama dengan Pusat Penelitian Kriminologi Universitas Indonesia, ditemukan bahwa 60% anak yang pernah terlibat dalam tindak pidana narkotika kembali melakukan kejahatan serupa setelah mendapatkan penangguhan atau pembebasan bersyarat.¹⁴ Hal ini konsisten dengan pemikiran Michel King yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana harus memperhitungkan dimensi psikososial dari pelaku, khususnya anak. Dalam kerangka *therapeutic jurisprudence*, keputusan untuk menahan dapat dibenarkan bila bertujuan memutus siklus keterlibatan anak dengan jaringan narkotika, dan bukan semata-mata bersifat menghukum.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak memang mengutamakan perlakuan yang lebih ringan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa anak tetap harus menjalani penahanan jika ada alasan yang kuat. Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang anak dapat ditahan jika tindak pidana yang dilakukan memiliki ancaman pidana lebih dari tujuh tahun dan dianggap membahayakan masyarakat.¹⁵

Salah satu kasus tindak pidana narkotika yang melibatkan anak di wilayah hukum Polres Pariaman yakni Kasus penangkapan seorang remaja berinisial MDI (16) oleh Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Pariaman bermula dari laporan masyarakat yang merasa resah dengan aktivitas peredaran narkotika di wilayahnya. Pada hari Sabtu, 1 Februari 2025, sekitar pukul 20.00 WIB, tim kepolisian melakukan penangkapan terhadap MDI yang saat itu sedang berada di pinggir jalan menggunakan sepeda motor. Saat dilakukan pengeledahan, polisi menemukan satu kantong kresek putih tergantung di motornya. Di dalam kantong tersebut terdapat satu bungkus kertas cokelat yang berisi ganja. Selain itu, petugas juga menemukan satu plastik bening berisi ganja yang disimpan di saku celana pelaku. Penemuan barang bukti ini semakin memperkuat dugaan bahwa MDI terlibat dalam peredaran narkotika jenis ganja di wilayah tersebut. Setelah melakukan penangkapan di tempat kejadian perkara (TKP), tim kepolisian kemudian membawa MDI ke rumahnya di VII Koto Sungai Saria, Kabupaten Padang Pariaman, untuk melakukan pengeledahan lebih lanjut. Dalam pengeledahan

¹³ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Narkotika dan Rehabilitasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 87.

¹⁴ Badan Narkotika Nasional (BNN), *Laporan Penelitian Pengulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, Jakarta, 2022, hlm. 56.

¹⁵ Suparman Marzuki, *Hukum Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 134.

tersebut, polisi kembali menemukan satu bungkus kertas cokelat berisi ganja yang disimpan di dalam lemari milik pelaku. Dengan adanya temuan ini, polisi semakin yakin bahwa MDI tidak hanya sebagai pengguna, tetapi juga sebagai pengedar narkoba dalam jaringan tertentu.

Dari perspektif hukum, kasus ini memiliki dua aspek yang perlu dipertimbangkan. Di satu sisi, MDI telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1), yang mengatur tentang kepemilikan, penyimpanan, serta peredaran narkoba golongan I. Ancaman pidana dalam pasal-pasal ini cukup berat, dengan hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal dua puluh tahun, serta denda yang besar. Di sisi lain, MDI masih berstatus sebagai anak di bawah umur, sehingga proses hukum terhadapnya harus tetap mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini mengatur bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlakuan yang berbeda dari orang dewasa, dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan menghindari pemidanaan sebagai upaya utama.

Pertimbangan penyidik dalam menolak penangguhan penahanan terhadap anak dalam kasus narkoba didasarkan pada beberapa faktor utama, yaitu aspek hukum, kepentingan penyidikan, potensi pengulangan tindak pidana, serta kepentingan sosial dan kriminologis. Meskipun sistem peradilan pidana anak menganut prinsip keadilan restoratif, tetapi dalam kasus-kasus yang melibatkan jaringan peredaran narkoba, penyidik memiliki kewenangan untuk tetap melakukan penahanan guna memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan secara efektif dan tidak terganggu oleh faktor eksternal.

Dalam praktiknya, keputusan untuk menolak penangguhan penahanan terhadap anak dalam kasus narkoba bukan hanya merupakan bentuk penegakan hukum yang represif, tetapi juga merupakan langkah preventif untuk mencegah anak semakin terjerumus dalam dunia peredaran narkoba. Dengan tetap menahan anak yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara narkoba, penyidik dapat memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan dengan baik, sementara pada saat yang sama memberikan kesempatan bagi sistem peradilan untuk menentukan langkah terbaik bagi masa depan anak tersebut, baik melalui rehabilitasi, pembinaan dalam lembaga khusus, atau bentuk intervensi hukum lainnya.

Kendala Bagi Penyidik Pada Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pariaman Dalam Pertimbangan Menolak Dilakukannya Penangguhan Penahanan Perkara Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Anak

Kendala pertama yang dihadapi oleh penyidik dalam menolak permohonan penangguhan penahanan perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan anak adalah tingginya risiko pengulangan tindak pidana. Berdasarkan pengalaman yang diungkapkan oleh salah satu penyidik pada Satresnarkoba Polres Pariaman, anak-anak yang terlibat dalam peredaran narkoba sering kali bukan merupakan pelaku tunggal, melainkan bagian dari jaringan yang lebih luas. Dalam beberapa kasus, anak-anak ini tidak bertindak secara independen, tetapi berada di bawah kendali bandar narkoba yang lebih besar. Jika mereka diberikan penangguhan penahanan, ada kemungkinan mereka akan kembali terlibat dalam jaringan tersebut dan mengulangi tindak pidana yang sama atau bahkan lebih berat lagi.

Kendala lainnya adalah tekanan dari pihak keluarga dan masyarakat yang sering kali mempersulit penyidik dalam mengambil keputusan yang tegas terkait penangguhan penahanan. Dalam banyak kasus, keluarga tersangka anak akan melakukan berbagai upaya untuk membujuk aparat kepolisian agar memberikan penangguhan dengan alasan bahwa anak tersebut masih bersekolah atau memiliki tanggung jawab lain di rumah. Namun, penyidik harus tetap mempertimbangkan aspek kepentingan hukum yang lebih luas, terutama dalam mencegah dampak yang lebih besar terhadap masyarakat akibat peredaran narkoba. Berdasarkan wawancara dengan salah satu penyidik di Satresnarkoba Polres Pariaman, tekanan semacam

ini sering kali datang dari tokoh masyarakat, tokoh agama, atau bahkan pejabat daerah yang mencoba menggunakan pengaruhnya untuk meringankan proses hukum bagi tersangka anak.

Secara prosedural, penyidik juga dihadapkan pada kendala administratif dalam memproses permohonan penangguhan penahanan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, permohonan penangguhan penahanan harus memenuhi beberapa syarat, seperti adanya jaminan dari orang tua atau pihak yang bertanggung jawab atas anak serta pernyataan tertulis bahwa anak tidak akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana. Namun, dalam praktiknya, banyak permohonan yang diajukan tanpa memenuhi persyaratan yang lengkap, sehingga menyulitkan penyidik dalam melakukan verifikasi terhadap kelayakan penangguhan.

Selain faktor administratif, penyidik juga menghadapi kendala dalam hal sinkronisasi dengan pihak kejaksaan dan pengadilan. Dalam beberapa kasus, meskipun penyidik mempertimbangkan kemungkinan penangguhan penahanan, pihak kejaksaan atau pengadilan dapat memiliki pendapat yang berbeda dan tetap menginginkan agar tersangka anak tetap ditahan hingga proses persidangan selesai. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam penanganan perkara dan menimbulkan tantangan bagi penyidik dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari sudut pandang teori Goldstein, hambatan-kendala tersebut menunjukkan keterbatasan pada aspek penegakan hukum sebagai proses administratif. Ketika sistem hukum menghadapi tekanan sosial-politik atau ketidaksinkronan antar-lembaga, maka keputusan penyidik cenderung tidak hanya berpijak pada hukum positif, tetapi turut mempertimbangkan kelancaran administratif dan harmonisasi kebijakan antar institusi penegak hukum. Hal ini menandakan perlunya keseimbangan antara integritas prosedural dan efisiensi kebijakan hukum.

Kendala utama yang dihadapi oleh penyidik pada Satresnarkoba Polres Pariaman dalam mempertimbangkan penolakan terhadap permohonan penangguhan penahanan bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba. Kendala tersebut mencakup faktor risiko pengulangan tindak pidana, kesulitan dalam pengawasan tersangka anak yang tidak ditahan, kemungkinan penghilangan barang bukti atau pengaruh terhadap saksi, tekanan dari pihak keluarga dan masyarakat, kendala administratif, serta koordinasi dengan pihak kejaksaan dan pengadilan.

Penolakan terhadap permohonan penangguhan penahanan dalam perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak tentu memiliki berbagai dampak, baik terhadap proses hukum, kondisi psikologis anak, maupun lingkungan sosial. Di satu sisi, penahanan dapat menjamin kelancaran proses penyidikan dan menghindari berbagai risiko yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum dan sosial yang harus diperhitungkan oleh penyidik. Oleh karena itu, dalam bagian kedua ini akan dibahas lebih lanjut mengenai dampak dari penolakan penangguhan penahanan, implikasi hukum yang timbul, serta solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala yang dihadapi penyidik dalam menangani perkara ini.

Salah satu dampak utama dari penolakan penangguhan penahanan adalah pengaruhnya terhadap kondisi psikologis anak yang ditahan. Berdasarkan wawancara dengan psikolog yang sering menangani kasus anak berhadapan dengan hukum, penahanan dapat menyebabkan stres yang cukup berat bagi anak, terutama jika mereka belum pernah mengalami kondisi serupa sebelumnya. Anak-anak yang ditahan dalam lingkungan yang sama dengan pelaku tindak pidana lainnya dapat mengalami tekanan mental yang luar biasa, bahkan dalam beberapa kasus, mereka justru berpotensi belajar lebih banyak tentang kejahatan dari narapidana dewasa yang berada di sekitar mereka. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan utama dari sistem peradilan pidana anak, yang seharusnya mengutamakan rehabilitasi dibandingkan dengan pemidanaan.

Selain dampak psikologis, penolakan penangguhan penahanan juga dapat mempengaruhi hak anak dalam mendapatkan pendidikan. Meskipun secara teori anak yang ditahan masih

memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, dalam praktiknya, fasilitas pendidikan di rumah tahanan sering kali tidak memadai. Berdasarkan wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Pariaman, anak-anak yang ditahan dalam kasus narkoba sering kali mengalami kesulitan untuk melanjutkan pendidikan formal mereka, terutama jika mereka ditahan dalam jangka waktu yang lama. Hal ini dapat berdampak pada masa depan anak setelah bebas dari tahanan, di mana mereka mengalami kesulitan untuk kembali beradaptasi di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Selain itu, penahanan anak dalam kasus narkoba juga dapat menimbulkan stigma sosial yang berkepanjangan. Masyarakat sering kali memandang anak-anak yang pernah ditahan sebagai individu yang sulit untuk diperbaiki, sehingga mereka kerap mengalami diskriminasi setelah keluar dari tahanan.¹⁶ Dalam beberapa kasus, anak-anak yang telah menjalani proses hukum justru mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan atau diterima kembali di lingkungan sekolah mereka. Kondisi ini sering kali membuat mereka kembali terjerumus ke dalam dunia kejahatan karena kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar.

Dari perspektif hukum, penolakan penangguhan penahanan terhadap anak yang terlibat dalam kasus narkoba juga menimbulkan tantangan dalam penerapan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu prinsip utama dalam peradilan pidana anak adalah memberikan kesempatan bagi anak untuk menjalani rehabilitasi tanpa harus mengalami proses peradilan yang panjang dan berat. Namun, dalam kasus narkoba, pendekatan ini sering kali sulit diterapkan karena adanya pertimbangan keamanan dan kepentingan hukum yang lebih besar. Hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum mengenai sejauh mana prinsip keadilan restoratif dapat diterapkan dalam kasus-kasus narkoba yang melibatkan anak-anak.

Dengan demikian, berdasarkan teori Joseph Goldstein, penyidik dalam kasus ini tidak hanya bertindak sebagai pelaksana norma hukum yang kaku, tetapi sebagai aktor kebijakan yang harus mempertimbangkan berbagai faktor strategis. Penolakan terhadap penangguhan penahanan oleh penyidik Satresnarkoba Polres Pariaman merupakan bagian dari bentuk penegakan hukum sebagai kebijakan (*law enforcement as policy*), di mana tujuan penegakan hukum tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga melindungi masyarakat luas dari potensi ancaman narkoba serta mempertahankan efektivitas sistem peradilan pidana anak yang seimbang antara kepentingan hukum dan perlindungan anak.

KESIMPULAN

Pertimbangan Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Pariaman dalam Menolak Penangguhan Penahanan Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba, Penyidik menolak permohonan penangguhan penahanan anak yang terlibat tindak pidana narkoba dengan pertimbangan utama yaitu beratnya tindak pidana, risiko pengulangan kejahatan, dan kepentingan pengungkapan jaringan narkoba yang lebih luas. Ancaman pidana yang tinggi membuat penahanan dianggap penting untuk mencegah tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Dari sisi sosial dan psikologis, anak yang terlibat narkoba umumnya terpengaruh lingkungan pergaulan yang rawan, sehingga jika bebas sementara, dikhawatirkan akan kembali terlibat kejahatan serupa dan menghambat proses penyidikan.

Kendala Penyidik Satresnarkoba Polres Pariaman dalam Menolak Penangguhan Penahanan Anak Pelaku Narkoba, Penyidik menghadapi beberapa kendala dalam mempertimbangkan penolakan penangguhan penahanan anak pelaku tindak pidana narkoba. Kendala utama adalah tingginya risiko pengulangan kejahatan, karena anak-anak sering menjadi bagian dari jaringan peredaran narkoba yang lebih besar, bukan pelaku tunggal.

¹⁶ Wawancara dengan Romi Aulia, Aktivis Perlindungan Anak, 12 April 2025.

Selain itu, tekanan dari keluarga dan masyarakat sering mempersulit penyidik untuk bersikap tegas. Dari sisi administratif, banyak permohonan penangguhan penahanan tidak memenuhi syarat formal, seperti jaminan orang tua atau pernyataan tertulis anak tidak akan kabur atau mengulangi perbuatan, sehingga proses verifikasi menjadi terhambat dan mempersulit pengambilan keputusan.

REFERENSI

- Ade Rahmad Setyaji, *Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Anak*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya, 2011.
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013.
- Andi Zulfadillah Marwandana, *Penahanan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Tesis, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2022.
- Badan Narkotika Nasional (BNN), *Laporan Penelitian Pengulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, Jakarta, 2022
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Cet II, Cawang, Jakarta Timur, BNN RI, 2009
- Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan, *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 245*, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, Agustus, 2011.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Narkotika dan Rehabilitasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020
- Bastianto Nugroho, Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP, *Yuridika: Volume 32 No. 1*, Januari 2017.
- Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998.
- Divbinkum Polri, *Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas Kepolisian Republik Indonesia*, Jilid II, Kadivbinkum Polri, Jakarta, 2009
- Hosianna M, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak*, Varia Peradilan, Majalah Hukum No. 325 Desember 2012.
- I Made Widnyana, *Hukum Narkotika di Indonesia: Regulasi dan Implementasi*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2021
- M. Nurachman Adikusumo, *Penggunaan Penangguhan Penahanan Pada Tahap Pemeriksaan Tersangka/Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana Indonesia*, Tesis, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2005.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Made Darma Weda, *Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana*, Guna Widy, Jakarta, 1999.
- Michael King, *Non-Adversarial Justice*, The Federation Press, Sydney, 2009.
- Parasian Simanungkalit, *Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*, Cetatakan pertama, Yayasan Wajar Hidup, Jakarta, 2004.
- Sahuri Lasmadi, Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3*, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Suparman Marzuki, *Hukum Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2019
- Suseno, *Penahanan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Lingkup Sitem Peradilan Pidana Anak*, Tesis, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2019.

- Welly Catur Satioso, *Fungsi Pendidikan Agama Islam Pada Anak Menurut Prof DR Zakiah Daradjat*, Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.
- Wilson Nadeak, *Korban dan Masalah Narkotika*, Cetakan IV, Indonesia Publishing House, Bandung, 1996
- Winika Indrasari, *Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2008